



PENETAPAN

Nomor 944/Pdt.G/2022/PA.Bn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Mjelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir. Palembang 24 Oktober 1976 (46Tahun), Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Wirausaha (Pemilik Catering),beralamat di Kota Bengkulu selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Palembang 07 April 1971 (51 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan PNS di Denpom II Sriwijaya Bengkulu, beralamat di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah mendengar permohonan Penggugat untuk mencabut perkeranya dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, surat gugatan Penggugat tertanggal 03 Nopember 2022 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 03 Nopember 2022 dalam register perkara Nomor: 944/Pdt.G/2022/PA.Bn, dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat, tanggal 10 November 1995 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota

Penetapan cabut No.944/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 1 dari 7 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/07XI/1995 tanggal 10 November 1995;

2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat di rumah asrama tempat Tergugat bekerja di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun, dan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik orang tua Penggugat di Komplek Perumdam Blok H No.10 RT.003 RW.003 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - 1) ANAK I, lahir di Bengkulu, tanggal 22 April 1997, umur 25 tahun;
 - 2) ANAK II, lahir di Bengkulu, tanggal 18 Januari 2001, umur 21 tahun;
 - 3) ANAK III, lahir di Bengkulu, tanggal 18 Desember 2006, umur 15 tahun;
 - 4) ANAK IV, lahir di Bengkulu, tanggal 16 November 2011, umur 11 tahun;
 - 5) ANAK V, lahir di Bengkulu, tanggal 16 Mei 2013, umur 9 tahun;Bahwa anak pertama tersebut saat ini telah menikah dan tinggal bersama dengan istrinya. Anak kedua, anak ketiga, anak keempat, serta anak kelima tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian sejak tahun 1997 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
 - Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat;

Penetapan cabut No.944/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 2 dari 7 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak bersikap baik kepada keluarga Penggugat;
 - Tergugat terlalu bersikap posesif kepada Penggugat;
6. Bahwa, pada bulan Agustus tahun 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat ingin meminjam uang kepada adik angkat Penggugat yang bernama Adi untuk keperluan anak sekolah, akan tetapi Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk meminjam uang tersebut karena Tergugat merasa cemburu dengan adik angkat Penggugat tersebut. Akibat hal itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga kemudian Tergugat membuat surat pernyataan cerai tanpa sepengetahuan dari Penggugat, dan akhirnya Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, dan saat ini sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud lagi;
9. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Penetapan cabut No.944/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 3 dari 7 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan Pengadilan Agama Bengkulu sebagaimana bukti Relaas yang dibacakan di persidangan yang dibacakan di persidangan (terlampir dalam berkas perkara ini) dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat demi anak-anaknya dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan telah berdamai dengan Tergugat dengan dimediasi oleh atasan Tergugat di Denpom II Sriwijaya Bengkulu, oleh karenanya pada persidangan hari ini saya mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor : 944/Pdt.G/2022/PA.Bn dan mohon permohonan Pemohon tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa, atas permohonan lisan Penggugat di persidangan untuk mencabut perkara Nomor : 944/Pdt.G/2022/PA.Bn tersebut, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya dan akan dimuat dalam amar Penetapan ini;

Bahwa, dengan dicabutnya perkara Nomor : 944/ Pdt.G/ 2022/PA.Bn oleh Penggugat, maka pemeriksaan atas perkara Nomor :944/ Pdt.G/ 2022/PA.Bn dinyatakan selesai ini dinyatakan selesai;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, untuk menyingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada Berita Acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mencabut perkara Nomor : 944/Pdt.G/2022/PA. Bn dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah telah

Penetapan cabut No.944/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 4 dari 7 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai perdamaian dibenarkan oleh Undang-Undang dan hal tersebut merupakan hak Penggugat sebagai orang yang mengajukan gugatan, oleh karenanya dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini oleh Penggugat sebelum pokok perkara diperiksa dan Tergugat belum memberikan jawaban, berdasarkan Pasal 271 Rv, maka tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara Nomor 944/Pdt.G/2022/PA.Bn, maka pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor : 944/ Pdt.G/ 2022/ PA.Bn oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp505.000,00 (Lima ratus lima ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami **Hambali, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H** dan **Drs. Ramdan** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

Penetapan cabut No.944/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 5 dari 7 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sarmia Riagusni, S.H.,M.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto

Dto

Djurna'aini,S.H

H.Hambali,S.H., M.H.

Dto

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Dto

Sarmia Riagusni,S.H.,M.H.I

Perincian biaya perkara:

1.Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.Biaya proses	Rp. 75.000,00
3.Biaya panggilan Penggugat	Rp. -----,000,00
4.Biaya panggilan Tergugat	Rp. 360.000,00
5.Biaya PNPB	Rp. 20.000,00
6.Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
7.Biaya Meterai	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp **505.000,00**

(Lima ratus lima ribu rupiah);

Penetapan cabut No.944/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 6 dari 7 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)